



PEMILU 2019

Bawaslu Temukan Banyak Baliho Melanggar

KOTAGEDF—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY meminta partai politik (parpol) untuk menurunkan baliho bergambar tokoh nasional dan ketua umum partai politik. Pasalnya, baliho itu masuk kategori pelanggaran kampanye yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.7/2017 tentang Iklan Kampanye.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengatakan lembaganya sudah mengidentifikasi sejumlah baliho partai politik yang masuk unsur kampanye, di antaranya ditemukan di Jalan Kaliturang Sleman, Simpang Janti Sleman, dan di Jalan Afandi Sleman.

Baliho tersebut memasang gambar tokoh nasional yang disandingkan dengan logo dan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Pihaknya sudah memberikan imbauan ke semua partai politik melalui surat agar menurunkan baliho tersebut. "Karena belum saatnya kampanye," kata Bagus, Kamis (15/3).

Selain belum saatnya kampanye, baliho tersebut juga melanggar ketentuan iklan kampanye. Namun, sanksi yang diberikan Bawaslu terhadap partai politik yang melanggar ketentuan

PENGAWAS PEMILU 2019

Jumlah

- Total pengawas di DIY: 438 orang.
- Pendaftaran: Rabu (14/3) hingga 7 April.

Masa Kerja

- Proses tahapan Pemilu 2019 mulai tahun ini hingga April 2019.

Syarat menjadi panwas

- Usia minimal 25 tahun.
- Lulusan SMA/SMK/MA dan sederajat.
- Memahami aturan Bawaslu.

• Tidak terlibat dalam kepengurusan partai sejak lima tahun terakhir.
 • Harus siap bekerja penuh waktu sejak diterima sebagai panwas.

Sumber: Bawaslu

bagus kampanye sejauh ini diakui Bagus baru sebatas peringatan. Bagus juga meminta partai politik belum boleh mengumpulkan massa, kecuali hanya untuk konsolidasi internal partai yang diikuti kader partai politik.

Pemasangan bendera partai masih diperbolehkan di lokasi yang menjadi tempat konsolidasi selama acara berlangsung. "Setelah acara selesai, bendera, umbul-umbul partai harus dicopot lagi," ujar Bagus.

Adapun, Komisioner KPU DIY Bidang Hukum dan Pengawasan, Siti Ghoniayun mengatakan masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu

DIY terkait dengan temuan tersebut. Menurut dia, saat ini memang belum masuk masa kampanye sehingga semua partai politik tidak diperkenankan memasang baliho dengan logo dan nomor urut partai di ruang publik, kecuali sosialisasi untuk internal partai.

"Masa kampanye baru akan dimulai setelah penetapan daftar pemilih sekitar Agustus-September," kata Ghoniayun.

Ia mengakui bentuk kampanye yang diatur tidak hanya visi misi calon, namun juga soal citra calon, sehingga jika dilakukan

sebelum waktunya masuk kategori pelanggaran.

Pendaftaran

Bawaslu DIY membuka pendaftaran sebanyak 438 anggota pengawas pemilu (panwaslu) yang akan ditempatkan di semua kelurahan dan desa se-DIY. Pendaftaran sudah dibuka sejak Rabu (14/3) hingga 7 April.

Bagus Sarwono mengatakan proses perekrutan panwaslu tingkat kelurahan ini akan dilakukan oleh masing-masing panitia pengawas tingkat kecamatan atau panwascam yang sudah terbentuk, beberapa waktu lalu. "Panwas kelurahan atau desa ini nanti yang melantik adalah Panwascam," kata dia.

Ia mengatakan proses rekrutmen panwas kelurahan/desa sangat singkat waktunya karena perengahan April mendatang harus sudah dilantik, sehingga Bagus meminta semua panwascam untuk segera menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Adapun syarat menjadi panwas kelurahan/desa, diakui Bagus tidak jauh berbeda dengan panwascam dan panwaslu, namun untuk usia

Instansi

1. Panwaslu
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
 ✓ Biasa
 ✓ Untuk diketahui

Tindak Lanjut

<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
.....
Kepala krotaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005